



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Konsep dari *ijârah* dalam produk kepemilikan logam mulia dilandasi adanya manfaat, sehingga jasa merupakan objek dari transaksi ini. Tujuan dari transaksi akad *ijârah* yaitu hanya untuk mendapatkan jasa. Berdasarkan penelitian yang diperoleh bahwa dalam praktik di lapangan akad *ijârah* dalam produk kepemilikan logam mulia nasabah harus melakukan perjanjian akad *ijârah* kepada pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang. Akad *ijârah* tersebut nasabah harus menggadaikan logam mulia (emas) yang diperoleh dari pinjaman *qard* sebelumnya sebagai jaminan selama kewajiban angsuran nasabah belum terlunasi. Hal ini kemudian pihak Bank BRI Syariah mengambil *ujrah* kepada nasabah

sebagai jasa atas pemeliharaan dan perawatan emas tersebut selama digadaikan atau dijaminkan. Dilihat dari segi praktiknya transaksi tersebut jelas sangat memberatkan nasabah, karena nasabah menyewa tempat kepada pihak bank. Dan seakan memaksa nasabah. Dan transaksi akad *ijârah* dalam produk kepemilikan logam mulia tidak sah karena belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 karena dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tidak dijelaskan secara jelas tentang transaksi *ijârah* dalam produk tersebut. Dalam produk kepemilikan logam mulia nasabah harus menggadaikan emas tersebut sebagai jaminan dari akad sebelumnya, Namun Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tidak menjelaskan mengenai jaminan terhadap barang tersebut. Dalam transaksi kepemilikan logam mulia BRI Syariah dengan akad *ijârah* termasuk tidak mengandung unsur *gharar* karena dalam praktiknya ada kesepakatan antara kedua belah pihak yakni nasabah dan pihak Bank BRI Syariah, jadi transaksi ini terhindar dari *gharar*.

2. Perjanjian akad *ijârah* dalam produk kepemilikan logam mulia terdiri dari 6 pasal. Dari keenam pasal tersebut perjanjian akad *ijârah* produk kepemilikan logam mulia sebagian pasal sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan fiqh Muamalah namun menurut penelitian sebagian pasal juga ada yang belum sesuai. Perjanjian akad *ijârah* yang ada dalam kontrak di atas maka dapat di lihat, kontrak akad *ijârah* dalam

produk kepemilikan logam mulia tidak sama dan tidak dapat dikategorikan pada bentuk *ijârah muntahia bittamlik*. Hal ini dikarenakan pada pasal 1-6 melaksanakan akad yang dilakukan pada BRI Syariah tersebut merupakan bentuk sewa jasa saja dan tidak diakhiri dengan pemindahan kepemilikan saat akad berakhir.

B. SARAN

1. BRI Syariah merupakan salah satu perbankan yang sudah lama berdiri dan salah satu perbankan yang sudah maju. Namun penelitian dalam produk kepemilikan logam mulia, Ini hanya diperuntukan kepada nasabah dari kalangan atas karena dalam pembayarannya nasabah harus membayar angsuran dari pinjaman qard, dan pembayaran *ujrah* dari *akad ijârah* untuk sewa jasa pemeliharaan dan penitipan, maka dari itu untuk kalangan menengah ke bawah transaksi seperti itu sangat memberatkan. Seharusnya produk tersebut bisa di nikmati oleh semua kalangan. Tanpa adanya rasa memberatkan. Dan penggunaan istilah tersebut juga seakan memaksa.
2. Dalam Perjanjian akad *ijârah* dalam produk kepemilikan logam mulia bank BRI Syariah tidak dicantumkan bismillah dalam awal perjanjian, sebaiknya dengan nama perbankan Syariah seharusnya dalam perjanjian tersebut harus ada pembukaan bismillah dalam perjanjian tersebut. Perjanjian akad *ijârah* tersebut seharusnya dibuat lebih jelas karena untuk mempermudah nasabah. Kemudian seharusnya tiap pasal dalam perjanjian akad *ijârah* tersebut harus disendirikan, karena untuk mempermudah dan

memperjelas pemahaman nasabah, serta agar sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional dan Fiqh Muamalah.

